



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
ATAS NAMA MARJAN HUNTUA, S.AP

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, atas nama Marjan Huntua, S.AP, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2024 melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional, PNS diberhentikan dari jabatan Fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda atas nama Marjan Huntua, S.AP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 19 maret tahun 2024 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Marjan Huntua, S.AP
 NIP : 198203202010011013
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tkt I, III/d
 Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan angka kredit konversi sebesar 100 (seratus).

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
 pada tanggal **19 Maret** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Arsip.